

# **TUGAS AKHIR**

## **KAJIAN KRITIS PELANGGARAN HAK ATAS KEBEBASAN AKADEMIK MELALUI PENGEKANGAN HAK BERPENDAPAT MAHASISWA**

**(Studi Surat Edaran Rektor Nomor: 259 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Penyampaian  
Aspirasi Mahasiswa UIN Alaudin Makassar)**

Oleh:

**SATRIA DWI APRILIAN**

**202010110311008**



**FAKULTAS ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

# **TUGAS AKHIR**

## **KAJIAN KRITIS PELANGGARAN HAK ATAS KEBEBASAN AKADEMIK MELALUI PENGEKANGAN HAK BERPENDAPAT MAHASISWA**

**(Studi Surat Edaran Rektor Nomor: 259 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Penyampaian  
Aspirasi Mahasiswa UIN Alaudin Makassar)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum*

Oleh:

**SATRIA DWI APRILIAN**

**202010110311008**



**FAKULTAS ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

### SKRIPSI

Disusun oleh:

SATRIA DWI APRILIAN

202010110311008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Jumat 04 Oktober 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.



**KAJIAN KRITIS PELANGGARAN HAK ATAS KEBEBASAN AKADEMIK  
MELALUI PENGEKANGAN HAK BERPENDAPAT MAHASISWA (STUDI  
SURAT EDARAN REKTOR NOMOR: 259 TAHUN 2004 TENTANG  
KETENTUAN PENYAMPAIAN ASPIRASI MAHASISWA UIN ALAUDIN  
MAKASSAR)**

Diajukan Oleh:

**SATRIA DWI APRILIAN**

202010110311008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 04 Oktober 2024

Pembimbing Utama,



Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.C.L., Ph.D


Pembimbing Pendamping,



Cholidah, SH., MH



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SATRIA DWI APRILIAN

NIM : 202010110311008

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KAJIAN KRITIS PELANGGARAN HAK ATAS KEBEBASAN AKADEMIK MELALUI PENGEKANGAN HAK BERPENDAPAT MAHASISWA (STUDI SURAT EDARAN REKTOR NOMOR: 259 TAHUN 2004 TENTANG KETENTUAN PENYAMPAIAN ASPIRASI MAHASISWA UIN ALAUDIN MAKASSAR)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 23 Oktober 2024

*Satria Dwi Aprilian*  
Satria Dwi Aprilian

## UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

### Ungkapan Pribadi:

Jangan sesekali merasakan takut

Jangan merasa tidak bisa

Karena mencoba lebih baik dibandingkan diam tidak peduli

Percaya kepada diri sendiri adalah kunci dari sebuah keberhasilan



### Motto:

Tidak ada kata tidak bisa  
Sebelum mencobanya sendiri  
Kuncinya adalah yakin  
Selalu percaya diri

## ABSTRAKSI

**Nama : Satria Dwi Aprilian**

**NIM : 202010110311008**

**Judul : KAJIAN KRITIS PELANGGARAN HAK ATAS KEBEBASAN AKADEMIK MELALUI PENGEKANGAN HAK BERPENDAPAT MAHASISWA (Studi Surat Edaran Rektor Surat Edaran Nomor: 259 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Penyampaian Aspirasi Mahasiswa UIN Alaudin Makassar)**

**Pembimbing : Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M.,M.CL.,Ph.D**

**Cholidah, S.H.,M.H**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) merupakan regulasi yang mengatur mengenai Hak masyarakat Indonesia untuk melakukan kebebasan dalam berpendapat dan berkespresi. Sedangkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi regulasi ini didalamnya juga menjelaskan mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi di lingkungan Universitas. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah Rektor UIN Alaudin Makassar yang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 259 Tahun 2024 tentang Ketentuan Penyampaian Aspirasi Mahasiswa dalam surat edaran ini berisi pembatasan berpendapat untuk mahasiswa di UIN Alaudin Makassar, yang mana surat edaran ini menyalahi Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Convenant Hak-Hak Sipil dan Politik. Tidak hanya itu UIN Alaudin Makassar juga melakukan Drop Out pada 2 Mahasiswanya yang melakukan Demonstrasi. Hal ini juga tidak dapat dibenarkan jika ditinjau dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi. Tujuan dari kepenulisan ini adalah Menyajikan analisis kepada pembaca mengenai Surat Edaran Rektor UIN Nomor 259 Tahun 2024 Ketentuan Penyampaian Aspirasi Mahasiswa jika ditinjau dari Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik UU Nomor 12 Tahun 2005 dan juga Menyajikan hasil analisis mengenai Keputusan Rektor tentang Drop Out yang menimpa dua mahasiswa UIN yang menyampaikan pendapat merupakan bentuk ancaman dan pelanggaran hak kebebasan akademik. Metode penelitian kepenulisan ini adalah yuridis normatif dengan sumber rujukan Undang-Undang. Teori yang digunakan dalam kepenulisan ini adalah teori Kodrati yang mana dari lahir manusia akan mendapatkan hak kodrati salah satu hak kodrati adalah hak kebebasan untuk berpendapat. Untuk memaksimalkan regulasi yang ada, alangkah baiknya jika pemerintah lebih ketat dalam melakukan pengawasan pada praktik Undang-Undang yang ada.

**Kata Kunci : Kebebasan Akademik, Kebebasan Berpendapat**

## ABSTRACT

**Name** : *Satria Dwi Aprilian*

**NIM** : *202010110311008*

**Title** : ***CRITICAL STUDY OF VIOLATIONS OF THE RIGHT TO ACADEMIC FREEDOM THROUGH RESTRAINTS OF STUDENTS' OPINION RIGHTS (Study of the Chancellor's Circular Letter Number: 259 of 2024 concerning Provisions for Submitting Student Aspirations at UIN Alaudin Makassar)***

**Mentor** : *Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M.,M.CL.,Ph.D*

*Cholidah, S.H., M.H*

*Law Number 12 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights (International Covenant on Civil and Political Rights) is a regulation that regulates the rights of Indonesian people to exercise freedom of opinion and expression. Meanwhile, Law Number 12 of 2002 concerning Higher Education, this regulation also explains freedom of opinion and expression within the University environment. The problem in this research is the Chancellor of UIN Alaudin Makassar who issued Circular Letter Number 259 of 2024 concerning Provisions for Expressing Student Aspirations in this circular letter containing restrictions on opinions for students at UIN Alaudin Makassar, which this circular letter violates Article 19 of Law Number 12 of 2005 Concerning Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights. Not only that, UIN Alaudin Makassar also dropped out 2 of its students who were carrying out demonstrations. This also cannot be justified if viewed from Law Number 12 of 2002 concerning Higher Education. The purpose of this writing is to present an analysis to the reader regarding the UIN Chancellor's Circular Letter Number 259 of 2024 Provisions for Expressing Student Aspirations when viewed from Article 19 of the Covenant on Civil and Political Rights Law Number 12 of 2005 and also to present the results of the analysis regarding the Chancellor's Decision regarding the Drop Out that befell two UIN students who expressed their opinions were a form of threat and violation of the right to academic freedom. This authorship research method is normative juridical with a reference source of law. The theory used in this writing is the natural theory where from birth humans will have natural rights, one of the natural rights is the right to freedom of opinion. To maximize existing regulations, it would be better if the government was stricter in monitoring the practice of existing laws.*

**Keywords** : *Academic Freedom, Freedom of Opini.*



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kepada Sang Penguasa, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi dalam penulisan paper penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman lebih dalam tentang kebebasan akademik dalam konteks hak asasi manusia, serta untuk mengeksplorasi bagaimana hak tersebut diimplementasikan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami tantangan dan kendala yang mungkin dihadapi dalam melindungi hak tersebut, serta untuk mencari solusi yang dapat meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara lebih efektif.

Selain itu, saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan, saran, dan masukan yang sangat berharga selama proses penulisan paper penelitian ini. Dengan kerendahan hati, saya menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna dalam memahami bagaimana perlindungan dan pelaksanaan kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II.....</b>	<b>16</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Asasi Manusia .....	16
1. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia .....	16
2. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia.....	22
B. Kajian Hak Kebebasan Berpendapat dan berekspresi.....	26
1. Definisi dan Hak kebebasan Berpendapat dan Berekspresi .....	26
2. Pembatasan yang Sah Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi .....	34
C. Tinjauan Umum Kebebasan Akademik .....	39
1. Pengertian Kebebasan Akademik .....	39

2.	Dasar Hukum Kebebasan Akademik dalam Sistem Hukum Nasional .....	43
3.	Kebebasan Akademik dalam Sistem Hukum Internasional .....	45
<b>BAB III</b>	.....	<b>48</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	.....	<b>48</b>
A.	Analisis Surat Edaran Nomor 259 Tahun 2024 tentang Ketentuan Penyampaian Aspirasi Mahasiswa UIN Alaudin Makassar jika ditinjau dari Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan <i>International Covenant Hak- Hak Sipil dan Politik</i> .....	48
B.	Analisis Keputusan Rektor tentang Drop Out yang menimpa dua mahasiswa UIN yang menyampaikan pendapat merupakan bentuk ancaman dan pelanggaran hak kebebasan akademik .....	63
<b>BAB IV</b>	.....	<b>75</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>75</b>
A.	Kesimpulan .....	75
B.	Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>86</b>
	SURAT TUGAS PEMBIMBING .....	86
	KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI .....	88
	GOLDEN TIKET PLAGIASI .....	90

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Persyaratan Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat dalam DUHAM dan ICCPR	
Tabel 2. 1 Persyaratan Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat dalam DUHAM dan ICCPR .....	55



## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant* Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).

### Artikel

Kompas.Com. “Deretan Fakta Klarifikasi Rocky Gerung Di Kasus Dugaan Penyebaran Berita Bohong,” 2023.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/09/07/12542531/deretan-fakta-klarifikasi-rocky-gerung-di-kasus-dugaan-penyebaran-berita>.

Tirto.ID. “Teror Diskusi FH UGM Dan Rapuhnya Hak Sipil Dan Kebebasan,” 2020.

<https://tirto.id/teror-diskusi-fh-ugm-dan-rapuhnya-hak-sipil-dan-kebebasan-fD9X>.

### Buku

Susanto, A. *Makna Dan Fungsi Kritik Sosial Dalam Masyarakat Dan Negara. Demokrasi Dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES, 1985.

Nugroho, Aris Setyo. *Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, 2010.

Kambu, Wari Martha. “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.” *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021): 137–45. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170>

Khotbatul Laila, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat Dengan Asas Demokrasi Pancasila,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019): 177–86, <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3546>. Khotbatul Laila, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat Dengan Asas Demokrasi Pancasila,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019): 177–86, <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3546>.

#### **Dokumen**

KIKA, Dewan Pengarah dan Badan Pekerja. Pernyataan Sikap Atas Pembatasan Ruang kebebasan Berserikat dan Kebebasan Akademik Mahasiswa Dilakukan oleh Rektor UIN Alauddin Makassar, n.d.

Komnas HAM. *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 5 Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi*, 2021.

#### **Jurnal**

Amnesty International. “Amnesty International Report 2022/23 The State of the World’s Human Rights,” 2022. <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2023/03/WEBPOL1056702023ENGLISH.pdf>.

- Apsari, K. “Harmonisasi Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Serta Hak Individu Atas Reputasi Dalam Perspektif HAM.” *Jurnal Kertha Negara* 9(10) (2021): 779–90.
- Arif, A. “Tekanan Dan Ancaman Terhadap Kebebasan Akademik Menguat,” 2022. <https://www.kompas.id/baca/ilmiah-populer/2022/02/04/tekanan-dan-ancaman-terhadap-kebebasan-akademik-menguat>.
- Badamchi, D. K. “Academic Freedom : How To Conceptualize and Justify It?” *Philosophy and Social Criticism* 48(4) (2022): 619–30. <https://doi.org/10.1177/01914537211072888>.
- Barendt, E. *Academic Freedom and Law: A Comparative Study*. Hart: Oxford, 2010.
- Icksan, A. *Mahasiswa Dan Kebebasan Akademik*. Malang: YP2LPM-Hanindita, 1985.
- Prakasa, S. U. W. “Paradigm of Law and Human Rights As A Protection of Academic Freedom in Indonesia.” *Human Rights in the Global South (HRGS)* 2(1) (2023): 37–52. <https://doi.org/10.56784/hrgs.v2i1.41>.
- Soemardi, S. “Etika Dan Profesi, Pengantar Ke Permasalahan.” *Masyarakat : Jurnal Sosiologi* 1 (1993).
- Tierney, W. G, dkk. “The Social Significance of Academic Freedom.” *Cultural Studies*, 2009. <https://doi.org/10.1177/1532708609354316>.

Begem, Sarah Sarmila, Nurul Qamar, and Hamza Baharuddin. "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional." *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 1–17. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>.

Dhahri, Irsyad, and Nurharsyah Khaer. "Analisis Kebebasan Berpendapat (Freedom of Speech) Dalam Kaitannya Dengan Ujaran Kebencian (Hate Speech)." *Seminar Nasional LP2M UNM Diseminasi Hasil Penelitian Melalui Optimalisasi Sinta Dan Hak Kekayaan Intelektual* 0, no. 0 (2019). <https://ojs.unm.ac.id/semnaslemlit/article/view/8872>.

Hakim, Iqmal, Aghnia Nurmaulid, Dhea Suci Wulandari, Muhammad Aswaeni Muldea, Jl Setiabudhi, No 229 Bandung, and Jawa Barat. "HAM: Prespektif Hukum Dan Etika Dalam Kebebasan Berekspresi Dalam Sosial Media Bagi Mahasiswa." *Jurnal Matematika Dan Ilmu Pengelatuan Alam* 2, no. 1 (2024): 214–25. <https://doi.org/10.59581/konstanta-widyakarya.v2i1.2365>.

Laila, Khotbatul. "Hukum Progresif Sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat Dengan Asas Demokrasi Pancasila." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019): 177–86. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3546>.

Rahmawati, Nur, Muslichatun Muslichatun, and M Marizal. "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Iti." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 62–75.



<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.

Selian, Della Luysky, and Cairin Melina. “Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 189–198. <https://doi.org/10.15294/Lesrev.V2i2.27589> Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Ha.” *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 189–98.

Wilujeng, Sri Rahayu. “HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS.” *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01 (2017): 1–7.

Begem, Sarah Sarmila, Nurul Qamar, and Hamza Baharuddin. “Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional.” *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 1–17. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>.

Dhahri, Irsyad, and Nurharsyah Khaer. “Analisis Kebebasan Berpendapat (Freedom of Speech) Dalam Kaitannya Dengan Ujaran Kebencian (Hate Speech).” *Seminar Nasional LP2M UNM Diseminasi Hasil Penelitian Melalui Optimalisasi Sinta Dan Hak Kekayaan Intelektual* 0, no. 0 (2019). <https://ojs.unm.ac.id/semnaslemlit/article/view/8872>.

Hakim, Iqmal, Aghnia Nurmaulid, Dhea Suci Wulandari, Muhammad Aswaeni Muldea, Jl Setiabudhi, No 229 Bandung, and Jawa Barat. “HAM: Prespektif

- Hukum Dan Etika Dalam Kebebasan Berekspresi Dalam Sosial Media Bagi Mahasiswa.” *Jurnal Matematika Dan Ilmu Pengelatuan Alam* 2, no. 1 (2024): 214–25. <https://doi.org/10.59581/konstanta-widyakarya.v2i1.2365>.
- Kambu, Wari Martha. “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.” *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021): 137–45. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170>.
- Komnas HAM. *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 5 Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi*, 2021.
- Laila, Khotbatul. “Hukum Progresif Sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat Dengan Asas Demokrasi Pancasila.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019): 177–86. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3546>.
- Moedjiono, Imam. “Cendekiawan Dan Kebebasan Akademik.” *El Tarbawi* 5, no. 4 (1999): 67–78.
- Nikmah, Dwi Nur. “Hubungan Sikap Ilmiah, Kebebasan Akademik, Dan Etika Akademik Dengan Budaya Akademik Mahasiswa.” *Ilmu Pendidikan; Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Kependidikan* 4, no. 1 (2019): 29–44.
- . “Implementasi Budaya Akademik Dan Sikap Ilmiah Mahasiswa.” *Manajemen Pendidikan* 24, no. 6 (2015): 483–90.

Nugroho, Aris Setyo. *Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, 2010.

Rahmawati, Nur, Muslichatun Muslichatun, and M Marizal. "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Iti." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 62–75. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.

Selian, Della Luysky, and Cairin Melina. "Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 189–198. <https://doi.org/10.15294/Lesrev.V2i2.27589> Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Ha." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 189–98.

Wilujeng, Sri Rahayu. "HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS." *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01 (2017): 1–7.

Farida, Elfia. "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi." *Qistie* 14, no. 2 (2022): 39. <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5590>.

Hakim, Iqmal, Aghnia Nurmaulid, Dhea Suci Wulandari, Muhammad Aswaeni Muldea, Jl Setiabudhi, No 229 Bandung, and Jawa Barat. "HAM: Prespektif

Hukum Dan Etika Dalam Kebebasan Berekspresi Dalam Sosial Media Bagi Mahasiswa.” *Jurnal Matematika Dan Ilmu Pengelatuan Alam* 2, no. 1 (2024): 214–25. <https://doi.org/10.59581/konstanta-widyakarya.v2i1.2365>.

Mahardika, Ahmad Gelora. “Politik Hukum Di Dalam Hak Kebebasan Berpendapat Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Constitution Journal* 2, no. 1 (2023): 31–58. <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.45>.

Nastatih, Hayyitita, and Laksmi Rachmaria. “PEMBINGKAIAN PEMBERITAAN DEMONSTRASI MAHASISWA DI GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (Analisis Framing Robert M. Entman Pada Media Online Tribunnews.Com Periode 23-24 September 2019).” *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah* 8, no. 2 (2020): 78–85. <https://doi.org/10.33592/dk.v8i2.681>.

Nasution, Latipah. “Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital.” *Adalah* 4, no. 3 (2020): 37–48. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>.

Nikmah, Dwi Nur. “Implementasi Budaya Akademik Dan Sikap Ilmiah Mahasiswa.” *Manajemen Pendidikan* 24, no. 6 (2015): 483–90.

Rahmawati, Nur, Muslichatun Muslichatun, and M Marizal. “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Ite.” *Widya*

*Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 62–75.

<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.

Retno Kusniati. “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum.” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011): 79–91. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/536>.

Selian, Della Luysky, and Cairin Melina. “Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 189–198. <https://doi.org/10.15294/Lesrev.V2i2.27589> Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Ha.” *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 189–98.



## GOLDEN TIKET PLAGIASI

**SERTIFIKAT BEBAS  
PLAGIASI**

**LOLOS  
PLAGIASI**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**  
Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum


**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**  
Nama : Satria Dwi Aprilian  
Nim : 202010110311008

**Dengan Judul Skripsi :**  
" KAJIAN KRITIS PELANGGARAN HAK ATAS KEBEBASAN  
AKADEMIK MELALUI PENGEKANGAN HAK BERPENDAPAT  
MAHASISWA  
(Studi Surat Edaran Rektor Surat Edaran Nomor: 259 Tahun 2024  
Tentang Ketentuan Penyampaian Aspirasi Mahasiswa UIN Alaudin  
Makassar)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 2 September 2024

  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum